

**ANALISIS TENTANG HUBUNGAN HUKUM
ANTARA BANK DAN PERUSAHAAN ASURANSI
DALAM KEGIATAN BANCASSURANCE**



S
346.086 07
Man
a
C 051 005
2005



13303 B

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian
Skripsi/Komprehensif**

Oleh

HANNES MORGAN MANURUNG

02993100060

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2005

**ANALISIS TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA
BANK DAN PERUSAHAAN ASURANSI DALAM
KEGIATAN BANCASSURANCE**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : HANNES MORGAN MANURUNG
NIM : 02993100060
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN BISNIS

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Inderalaya, Februari 2005

Menyetujui

Pembimbing Utama



Amrullah Arpan, SH, SU
NIP. 130876415

Pembimbing Pembantu



Annalisa Y, SH, M.Hum
NIP. 130677954

Telah diuji dan lulus pada

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Febuari 2005

Nama : HANNES MORGAN MANURUNG

Nomor Induk Mahasiswa : 02993100060

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI :

1. Ketua : H. Albar Sentosa, SH, SU

2. Sekretaris : Ridwan, SH, M.Hum


3. Anggota : Rosmala Polani, SH

4. Anggota : Amrullah Arpan, SH, SU

()

()

()

()



Inderalaya,

Mengetahui :
Dekan.



H. K.N. Sofyan Hasan, SH., MH.
NIP. 131 288 646

MOTTO:

*" Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi
TUHANlah yang menentukan arah langkahnya "*

(Amsal 16: 9)

" Harus jadi diri sendiri!

(Unknown)

Kupersembahkan Untuk:

- ♥ *Bapak dan Mama (Drs. A.M. Manurung dan
F. D. Sitorus) tercinta*
- ♥ *Kakak (Norriyoshi Morgan Manurung) terkasih*
- ♥ *Adik-adik (Erick Parlindungan Morgan dan
Jessihana Morgan Manurung) tersayang*
- ♥ *Rekan, Teman dan Sahabat-sahabat, ku*
- ♥ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan hormat kemuliaan penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih setia-Nya sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul : **Analisa Hubungan Hukum antara Bank dan Perusahaan Asuransi dalam Kegiatan Bancassurance..**

Begitu banyak hambatan, rintangan, kealpaan atau kelalaian yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini hingga akhirnya dapat juga terselesaikan meskipun tetap memiliki banyak kekurangannya. Hal itu tidak lepas dari dorongan dan bantuan Bapak dan Ibu Dosen yang dengan tulus memberikan jasanya dan semangat dari kawan-kawan yang begitu banyak serta doa dan bantuan yang tulus dari pihak-pihak yang telah berperan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak K.N Sofyan Hasan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak M. Fikri Salman, SH selaku Ketua Bidang Studi Hukum dan Bisnis
3. Bapak Amrullah Arpan, SH, SU sebagai Pembimbing Utama, yang telah berkenan membantu penulis hingga skripsi ini selesai

4. Ibu Annalisa Y, SH, M.HUM, selaku Pembimbing II, yang telah membantu dan mendidik penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Syahmin A.K, SH, MH, selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak membantu penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum
6. Para Dosen yang dengan tulus ikhlas menurunkan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan
7. Para Karyawan dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya Ibu Mimi yang telah membantu penulis mengurus segala urusan administrasi
8. Bapak, Mama, Kakak, Adek-adek tersayang yang begitu perhatian dan penuh kasih sayang memberikan semangat tak terhingga sehingga penulis dapat tetap berusaha hingga akhir
9. B' Marusaha yang sudah menemani penulis bermain catur dan membantu penulis menyelesaikan kuliah dengan baik
10. B' Bahrent dan kru Dhamay Computer yang menemani dan memberi inspirasi kepada penulis
11. Ibu Lila E. S, SE yang memberikan perhatian dan pengertiannya kepada penulis
12. Ibu Mimin dan kru BAD yang telah banyak membantu penulis
13. Sahabat-sahabat sejati tak tergantikan, khususnya Edy Tarigan, Jasa Alex P Hutauruk, Maruasas Siagian, Herbeth P Hutapea, Henry Tobing, semoga kita berhasil menemukan jati diri kita masing-masing dan tetap setia sampai akhir

14. Rekan-rekan penulis semasa perkuliahan khususnya Lely, Eva, Libra, David, Hendra, Selvi, Atika, Rena, Riska, Befem, Okma, Billy, Mince, Mercy, Aisyah, Nona, *let's keep it that way*
15. Semua anggota, alumni, relasi dan kerabat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia sebagai tempat penulis menimba ilmu dan melayani
16. Seluruh "Tim Pendobrak" dan Kru RAD Palembang yang merupakan bagian dari hari-hari penulis yang sangat berkesan
17. Semua anak-anak Bangau 3 P 3 tamatan 1999 yang tetap kuingat dan kurindukan, *where are you guys..*
18. Rekan-rekan angkatan 99 yang telah memberikan motivasi dan semangat
19. Teman-teman dan saudara handai toulan dekat maupun jauh yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut serta dalam penulisan skripsi ini

Kiranya penulis akan selalu berterima kasih serta mengingat jasa-jasa mereka yang telah begitu baik kepada penulis dan semoga kesalahan yang pernah dilakukan penulis baik sengaja maupun tidak, dapat terhapus seiring permintaan maaf penulis yang sebesar-besarnya melalui tulisan ini. Kiranya Tuhan yang memberikan balasannya dan semoga tulisan ini memiliki nilai dan bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Palembang, Febuari 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tinjauan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK, ASURANSI, DAN BANCASSURANCE.....	15
A. Tinjauan tentang Bank.....	15
1. Pengertian Bank.....	15
2. Dasar Hukum Bank.....	16
3. Fungsi dan Tujuan Bank.....	20
B. Tinjauan tentang Asuransi.....	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi.....	21
2. Tujuan dan Manfaat Asuransi.....	26
3. Bidang Usaha dan Jenis-Jenis Asuransi.....	30



C.	Tinjauan tentang <i>Bancassurance</i>	34
1.	Pengertian dan Sejarah <i>Bancassurance</i>	34
2.	Bentuk-bentuk Kegiatan <i>Bancassurance</i>	37
3.	Tujuan dan Manfaat <i>Bancassurance</i>	40
BAB III	PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BANK DAN PERUSAHAAN ASURANSI DALAM KEGIATAN BANCASSURANCE.....	44
A.	Aspek Legalitas Perjanjian Kerjasama antara Bank dengan Perusahaan Asuransi dalam Kegiatan <i>Bancassurance</i>	44
B.	Hak dan Kewajiban Bank dan Perusahaan Asuransi dalam Kegiatan <i>Bancassurance</i>	58
BAB IV	PENUTUP.....	62
A.	Kesimpulan.....	62
B.	Saran-Saran.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan waktu, setiap segi aspek kehidupan manusia pasti mengalami perubahan pula. Perubahan itu sedapat mungkin membawa kepada kemajuan dan peningkatan tingkat kehidupan manusia dari segala sisi kehidupan, dari lingkup yang paling kecil sampai lingkup yang makro, dari sisi kehidupan seorang anggota masyarakat hingga kehidupan berbangsa dan bernegara.

Era perdagangan bebas yang “global” itu langsung atau tidak langsung membawa pengaruh dan dampak besar yang harus disiasati agar bangsa Indonesia tidak menjadi korban dari perubahan yang ada, melainkan dapat mencari dan memanfaatkan peluang yang ada.

Dari segi hukum dan ekonomi, era globalisasi menuntut penyesuaian arah kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat agar mampu berkreasi dan mandiri dalam menjalankan usahanya masing-masing yang mengarah kepada kepastian hukum dan kebijakan yang memberi perhatian dalam aspek perdagangan bebas khususnya pemasaran industri dalam rangka menjalankan roda perekonomian bangsa. Seperti yang tercantum pada Arah Kebijakan Hukum Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004 yang salah satunya adalah “*Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional*”, dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme pasar yang begitu dominan menjadi faktor yang sangat

harus diperhatikan dan diasiasi agar bangsa Indonesia tidak akan tertinggal dari bangsa-bangsa lain, melainkan dapat mengambil strategi yang akan membawa kemajuan tingkat kehidupan berbangsa tanpa menghilangkan identitas dan budaya kita.

Usaha Perbankan dan Perasuransian adalah dua contoh dari kekuatan yang menopang perekonomian bangsa yang oleh karena itu kegiatan dan keberadaannya patut mendapat perhatian, khususnya dalam aspek hukum. Seperti halnya kegiatan perekonomian yang lain, perbankan dan perasuransian harus melakukan strategi-strategi khusus untuk dapat memenangkan peluang yang ada dalam rangka bertahan dan mencapai tujuannya di era perdagangan bebas ini.

Dalam dunia usaha, terlebih dimana mekanisme pasar begitu dominan, kerjasama antara satu perusahaan dengan perusahaan lain di satu bidang usaha atau bahkan antar perusahaan yang jenis usahanya memiliki perbedaan prinsip sekalipun adalah salah satu kiat untuk menguatkan jaringan dan kemudian pastilah diharapkan juga memperbesar keuntungan. Perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan bidang perasuransian memiliki perbedaan jenis usaha walaupun untuk beberapa hal umum, keduanya adalah contoh dari institusi keuangan yang ada dan diakui di Indonesia. Menurut A. Abdurrachman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat

penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain¹.

Sedangkan menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, asuransi memiliki tujuan yang umum yaitu mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya kepada orang lain yang mengambil resiko itu untuk mengganti kerugian². Namun yang jelas, diantara kedua jenis kegiatan usaha itu memiliki kesamaan bahwa keduanya bergerak di bidang keuangan. Dewasa ini perusahaan asuransi dapat dimasukkan ke dalam golongan Lembaga Keuangan Lainnya³.

Kerjasama antar lembaga keuangan seperti ini semakin marak pada tahun-tahun belakangan dan cukup memberi keuntungan bagi lembaga-lembaga itu pada khususnya yang dikemudian hari diharapkan dapat membawa keuntungan yang signifikan pula bagi sektor perekonomian bangsa umumnya. Hal inilah yang kita kenal dengan nama simbiosis mutualisme pada pelajaran ilmu alam.

Pelaku industri perbankan dan asuransi telah melihat sumber keuntungan yang akan diraih bila dilakukan sinergi antar keduanya. Begitu banyak macam bentuk kerjasama yang bisa terjadi antara bank dan perusahaan asuransi, yang salah satunya

¹ Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1999, hal 1 .

² Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1980, hal 5.

³ Thomas Suyatno dkk, *Op cit*, hal 15 .

dikenal dengan sebutan *bancassurance*⁴. Adapun pengertian asuransi menurut Kitab

Undang-undang Hukum Dagang ayat 246 adalah sebagai berikut,

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Pengertian ini kemudian diperluas lagi cakupannya melalui Pasal 1 Undang-undang

No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yang berbunyi:

“Asuransi adalah Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang mungkinakan diderita Tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Sedangkan pengertian tentang perbankan dan bank menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya; Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Mengenai *bancassurance*, sampai saat ini tidak ada peraturan yang memberikannya definisi yang sah apalagi dasar hukum ataupun pengaturan mengenai kegiatannya itu. *Bancassurance* adalah hasil dari pemikiran kreatif dan inovatif para

⁴ “*Bancassurance*” *Untungkan Industri Asuransi dan Bank*, <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/Keuangan/2003/0616/keu2.html>

pelaku usaha perasuransian yang menyasati perkembangan potensi pasar asuransi yang pertama kali dimulai di Perancis. Setelah Perancis memetik keberhasilan yang gemilang, kolaborasi komersial antara perusahaan asuransi dan bank dalam menjual produk asuransi menjadi sangat berkembang di Eropa dan juga di banyak negara di Asia⁵.

Sama seperti praktek sebelumnya di beberapa negara, keterlibatan bank dalam memasarkan produk non perbankan ini tidak diperbolehkan, karena produk pertanggungansian memang telah dialokasikan sebagai produk usaha perasuransian. Akan tetapi ketika masyarakat internasional semakin menyadari jangkauan pasar yang semakin kuat setelah menggabungkan kekuatan pasar asuransi dan bank, maka ramai-ramailah perusahaan asuransi mencari mitra bank, termasuk juga melakukan akuisisi pada bank-bank yang akan dibuat menjadi saluran distribusi produk *bancassurance* tersebut⁶.

Bukan hanya di luar negeri, di Indonesia-pun saat ini semakin marak dijumpai perusahaan-perusahaan asuransi yang menggandeng bank sebagai mitra kerjanya dalam memasarkan produk asuransi mereka. Bentuk-bentuk kerjasama antara kedua jenis perusahaan itu pada umumnya tidak jauh dari kerjasama untuk memasarkan produk masing-masing. Bukan hanya perusahaan asuransi saja yang mengincar

⁵ Ricardo Simanjuntak, *Tinjauan Hukum Bancassurance di Indonesia* tanggal 6 Januari 2004, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=9446&cl=Kolom>

⁶ Ibid.

peluang yang dimiliki bank untuk memasarkan produk mereka, namun bank juga tentu saja mengharapkan keuntungan dengan adanya format kerjasama ini.

Paling tidak bank mendapatkan alternatif layanan baru (asuransi) bagi nasabahnya yang akan menunjukkan bahwa bank yang bersangkutan memiliki nilai plus dari bank-bank yang lain, dan juga bank akan diuntungkan apabila dana yang disimpan di bank mitra hasil dari pengumpulan premi nasabah perusahaan asuransi. Karena dana tersebut akan menjadi alternatif mengurangi ketidak pastian sumber pendanaan perbankan, karena tiga perempat dana masyarakat di bank berjangka waktu dibawah tiga bulan. Hal ini akan mengurangi ketergantungan bank atas dana-dana yang berjangka pendek⁷.

Selain itu keuntungan yang paling signifikan pada umumnya didapatkan dari pembagian keuntungan dari perusahaan asuransi atas nasabah-nasabah yang didapat dari praktek *bancassurance* itu sebagai bagian dari perjanjian yang dibuat sebelumnya antara bank dengan perusahaan asuransi. Keuntungan lain yang tak kalah penting adalah nasabah baru yang diperoleh bank sebagai imbas dari hasil perjanjian asuransi antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Hal ini contohnya terjadi pada perjanjian asuransi yang mensyaratkan nasabah membuka rekening di bank tertentu untuk pembayaran premi secara potong rekening atau "auto debet". Penggunaan fasilitas auto debet ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru yang disediakan bank untuk memanjakan nasabahnya. Namun apabila dihitung peningkatan angka nasabah

⁷ *Bancassurance Perkawinan Mars dan Venus, Sinar Harapan*, 2003. <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/promarketing/2003/0909/prom2.html>

baru sebuah perusahaan asuransi yang sangat signifikan, tentu saja cukup menolong bank khususnya dalam segi promosi untuk mendapatkan nasabah baru. Selain untuk kemudahan pembayaran premi asuransi, sebelumnya jasa layanan auto debet juga sudah disediakan oleh bank untuk pembayaran tagihan-tagihan nasabah, seperti contohnya tagihan telpon atau listrik dan kartu kredit.

Dengan adanya sistem pembayaran premi secara auto debet ini, langsung atau tidak langsung akan menambah angka jumlah nasabah bank yang bersangkutan. Selain itu, secara tidak sadar selama ini bank-bank secara tidak langsung sebenarnya telah menjadi alat pengembangan pasar produk asuransi. Misalnya dengan adanya kebutuhan untuk mengasuransikan potensi resiko pelunasan kredit yang telah disalurkan kepada debiturnya, atau kebutuhan untuk mengasuransikan jaminan-jaminan (colateral) yang menjadi jaminan pelunasan utang debitur di bank tersebut, termasuk juga asuransi untuk menjamin resiko kehilangan jiwa atas debitur, atau asuransi perjalanan untuk pemegang kartu kredit yang secara otomatis diberikan bagi debitur pemegang kartu kredit dan bentuk-bentuk produk asuransi lain yang dibutuhkan oleh bank untuk perlindungan kepentingannya dari potensi kerugian.

Selain dari berbagai macam bentuk kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi tersebut diatas, penulis akan menitik-beratkan tulisan ini pada bentuk kerjasama yang lain yang tergolong masih relatif baru namun begitu cepat berkembang yang umumnya dikenal dengan nama "*bancassurance*". Melalui kerjasama "*bancassurance*" ini, pelaku asuransi mengharapkan bank dapat menggali

potensi pasar asuransi tersebut tidak saja melalui kebutuhan perlindungan terhadap kredit ataupun investasi yang disalurkan, akan tetapi juga diharapkan dapat berkembang kepada seluruh kebutuhan dan aktivitas hidup para nasabah bank dalam menjalankan aktivitas keuangannya. Melalui kerjasama ini, perusahaan asuransi telah membangun secara formal sebuah channel baru sebagai penunjang usaha asuransi dalam mendistribusikan produknya ke pasar baru

Pada prakteknya, kegiatan *bancassurance* itu dilakukan dengan:

- a. menyediakan konter oleh perusahaan asuransi pada bank mitra yang akan berfungsi untuk menawarkan produk asuransi langsung kepada nasabah bank yang sedang melakukan transaksi atau
- b. mengadakan pelatihan ataupun pengkombinasian kemampuan serta tugas penjualan produk tersebut pada staf bank yang berhubungan langsung dengan para nasabah dan
- c. menghadirkan tenaga perencana keuangan di bank mitra yang akan memberikan nasehat-nasehat perencanaan keuangan serta paket perlindungan resiko melalui produk asuransi yang dijualnya⁸.

Namun pada penerapannya, masyarakat yang dalam hal ini adalah nasabah dari perusahaan asuransi seringkali tidak mengerti apakah hak dan kewajiban masing-masing bank dan perusahaan asuransi yang berhubungan dengan perjanjian asuransi mereka. Banyak nasabah yang masih mempunyai anggapan bahwa perusahaan

⁸ Ricardo Simantuntak, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=9446&cl=Kolom,Op> Cit

asuransi yang melindungi resiko atau yang membuat perjanjian dengan mereka adalah bank tempat nasabah menutup perjanjian asuransi atau bank yang menyediakan jasa *auto debet* untuk pembayaran premi asuransi, sehingga berbagai macam urusan atau bahkan masalah yang timbul pasca penutupan perjanjian asuransi seringkali langsung ditujukan kepada pihak bank. Yang dimaksud dengan urusan atau bahkan masalah yang disebut diatas adalah berbagai macam keluhan atau permintaan klaim, atau bahkan gugatan yang bukanlah suatu hal langka di dunia usaha perasuransian. Apabila ini terjadi, tentu saja bank akan merasa terganggu karena berada pada posisi yang sulit. Di satu sisi bank tetap harus menjaga standar layanan kepada nasabahnya, sementara di lain sisi bank tidak memiliki wewenang atau kewajiban yang menyangkut perjanjian asuransi yang dimiliki oleh nasabahnya itu.

Yang lebih disayangkan adalah ternyata regulasi yang mengatur tentang kegiatan perasuransian maupun perbankan tidak sesuai dengan kenyataan atau mungkin kebutuhan yang ada. Pasal 10 b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Perbankan berbunyi: " Bank umum dilarang melakukan usaha perasuransian". Padahal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian menjabarkan begitu luas usaha perasuransian yang termasuk pula usaha keagenan/perantara penutupan asuransi kepada nasabah. Apabila diteliti bentuk-bentuk praktek *bancassurance* di lapangan seperti yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan tidak sejalan atau kalau boleh dikatakan bertentangnya praktik *bancassurance* di Indonesia dengan regulasi yang berkaitan dengan *bancassurance* itu sendiri..

Sementara sebagian orang sering menghubungkan praktik *bancassurance* dengan Undang-undang monopoli mengingat pihak bank dan perusahaan asuransi yang sudah mengikat kontrak seringkali membuat kebijakan atas produk mereka yang secara tidak langsung mewajibkan nasabah mereka untuk juga membeli produk dari mitra kerja bank atau perusahaan asuransi tersebut. Contohnya adalah bank yang mensyaratkan debiturnya untuk mengasuransikan colateral-nya kepada perusahaan asuransi tertentu.

Dari sini jelas terlihat hubungan kerja yang saling menguntungkan antara bank dan perusahaan asuransi itu sudah sewajarnya diberi perhatian khusus berupa regulasi yang lebih *up to date* dan luas agar tidak membuka kemungkinan dampak negatif di kemudian hari bagi bank dan perusahaan asuransi pada khususnya, dan perekonomian Indonesia pada umumnya dan terlebih dapat memberikan jaminan bagi konsumen maupun para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat praktek *bancassurance* ini dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“ANALISIS TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DAN PERUSAHAAN ASURANSI DALAM KEGIATAN BANCASSURANCE”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana legalitas dari perjanjian kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam kegiatan *bancassurance* ?

2. Apa hak dan kewajiban bank dan perusahaan asuransi dalam kegiatan *bancassurance* ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana legalitas dari kegiatan *bancassurance* di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui lebih jauh hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian *bancassurance*.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis adalah mengenal dan menambah ilmu pengetahuan kita mengenai hukum asuransi dan hukum perbankan.
- b. Secara praktis adalah menambah wawasan tentang kegiatan *bancassurance* dan diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pembenahan pengaturan hukum perbankan dan hukum perasuransian.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan yang dilakukan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi analisis skripsi ini hanya dari aspek Hukum Perjanjian menyangkut penerbitan polis hasil kerjasama bank dan perusahaan asuransi dalam kegiatan *bancassurance*.

F. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif. Dikatakan penelitian hukum sosiologis karena dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap aturan hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. Sedangkan dikatakan bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk melukiskan tentang hubungan hukum antara bank dan perusahaan asuransi dalam kegiatan *bancassurance* pada saat tertentu.

2. Jenis Data

a. Penelitian Lapangan

Merupakan penelitian yang mengambil data dari lapangan. Data ini didapat dengan cara mewawancarai para pihak yang terlibat dalam kegiatan *bancassurance* baik dari pihak bank maupun dari pihak perusahaan asuransi yang ada di kota Palembang. Pada penulisan ini, identitas perusahaan tersebut tidak dibuka atas keinginan yang bersangkutan, melainkan menggunakan nama samaran PT X.

b. Penelitian Kepustakaan

(1) Bahan hukum primer

a) Peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Perbankan
- Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

- Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

b) Doktrin (pendapat para ahli dan pakar hukum),

c) Jurisprudency

(2) Bahan hukum sekunder

Berupa teks book, jurnal ilmiah dan bahan laporan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini

(3) Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini antara lain majalah, koran, internet dan lain-lain

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan / studi dokumen

Studi Kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif, tetapi dapat pula dipergunakan dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) yang dipergunakan secara bersama-sama dengan metode lain. Bahan hukum di sini dapat mempergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara

Dalam mengumpulkan data-data primer di lapangan, maka penulis mewawancarai pihak bank maupun pihak dari perusahaan asuransi yang melakukan kegiatan *bancassurance*.

4. Analisis Data.

Analisis yang akan digunakan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif adalah penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya. Sedangkan analisa kuantitatif adalah pendekatan yang pada dasarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara nyata atau lisan, dan perilaku nyata. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara *content analysis* terhadap data yang diperoleh dari lapangan. *Content analysis* adalah teknik-teknik untuk membuat ringkasan atau kesimpulan secara obyektif dan sistematis yang mengidentifikasi spesifik dari suatu pesan. Data tersebut kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggung*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1994

Ali Ridho, *Hukum Dagang (Prinsip-Prinsip dan Fungsi Asuransi Terhadap Lembaga Keuangan, Penanaman Modal dan Lembaga Penanaman Modal Ventura dan Jemaah Haji)*, Bandung, Alumni, 1992

Fuad Usman dan M. Arief, *Security For Life*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2004

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6, Hukum Pertanggung*, Jakarta, Djambatan, 1990

Harahap M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Penerbit Alumni, 1982

Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004

Man Suparman Sastrawidjaja, dan Endang, *Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian)*, Bandung, PT Alumni, 1997

Pangaribuan Simanjuntak Emmy, *Hukum Pertanggung (Pokok-pokok Pertanggung Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1980

Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Edisi Keenam*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1999

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta, Balai Pustaka, 2001

Ruddy Tri Santoso, *Kredit Usaha Perbankan*, Yogyakarta, ANDI Yogyakarta, 1996

Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermedia, 1987

Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1999

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta, PT Intermedia, 1979

Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang, CV Aneka, 1997

Undang-undang

R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2000

R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Terjemahan Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1996

Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang *Usaha Perasuransian*

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1982 tentang Perbankan*

Surat Edaran Bank Indonesia No.6/43/DPNP tanggal 7 Oktober 2004 tentang *Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance)*.

Internet

<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/Keuangan/2003/0616/keu2.html>, "*Bancassurance*" *Untungkan Industri Asuransi dan Bank*, tanggal 4 Agustus 2003.

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=9446&cl=kolom>, *Ricardo Simanjuntak, Tinjauan Hukum Bancassurance di Indonesia*, tanggal 6 Januari 2004.

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0303/06/Investasi/166710.htm>, *Keuntungan Bancassurance Bagi Bank dan Perusahaan Asuransi* Tanggal 20 September 2004

<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/promarketing/2003/0909/prom2.html>, *Bancassurance Perkawinan Mars dan Venus* Tanggal 4 Agustus 2004

<http://wartaekonomi.com/detail.asp?aid=1045&cid>, *Peluang Bancassurance Makin Cerah*, tanggal 4 Agustus 2004

Artikel

Businessse News, *Bancassurance, Bukan Masalah?*, Tanggal 17 Oktober 2003

Infobank No. 303 Juni 2004 Vol XXVI